BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pendataan dan Penetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Belum Dilaksanakan Secara Tertib
 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diketahui terdapat kekurangan penerimaan PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman atas 16 WP. Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan atas pokok dan denda PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp883,35 juta;
2. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Tiga Perangkat Daerah Tidak Didukung dengan Bukti yang Senyatanya
 Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban berupa setruk manual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) untuk bukti transaksi pembelian BBM jika dibandingkan dengan data transaksi penjualan (*hose delivery*) pada sistem *P-Insyst* SPBU ditemukan ketidakcocokan data terkait waktu transaksi, volume liter, dan total harga atas BBM jenis Pertamax pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP). Selain itu, untuk belanja BBM jenis Bio Solar ditemukan ketidaksesuaian data khususnya pada volume liter dan nilai penjualan riil selama tahun 2025 pada DLHP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dipindai dengan CamScanner

(DKUKMPP), dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan PMK). Hal tersebut mengakibatkan realisasi BBM jenis Pertamax pada DLHP sebesar Rp221,33 juta dan realisasi Belanja BBM jenis Bio Solar pada tiga Perangkat Daerah sebesar Rp157,14 juta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang senyatanya; dan

3. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 16 Paket Pekerjaan pada Enam Perangkat Daerah
 Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik dengan analisis dokumen kontrak dan *addendum*, *backup quantity, asbuilt drawing*, foto dokumentasi dan dokumen pembayaran serta melakukan pengujian fisik atas 16 paket pekerjaan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Dinas Perhubungan dengan total nilai kontrak sebesar Rp40.873,84 juta menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.570,95 juta. Atas kekurangan volume tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.421,25 juta sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia sebesar Rp149,70 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klungkung, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPD melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah serta menetapkan SKPDKB atas 16 WP PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman;
2. Kepala DLHP, Kepala DKUKMPP serta Kepala Satpol PP dan PMK selaku Pengguna Anggaran melakukan validasi berjenjang terhadap keabsahan dokumen dan volume pertanggungjawaban Belanja BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Kepala Disdikpora dan Direktur RSUD Kabupaten Klungkung untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp149,70 juta.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643

Dipindai dengan CamScanner